

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2009 NOMOR 27
PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

Tanggal : 29 Desember 2009
Nomor : 27 Tahun 2009
Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN
DAN BUKU ADMINISTRASI RUKUN WARGA
DAN RUKUN TETANGGA

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI

Bagian Hukum

2010

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 27

2009

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 27 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN BUKU ADMINISTRASI
RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, maka Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 180 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Buku Administrasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19 Seri D - 10);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 24 Seri D - 14);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendaayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
5. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN BUKU ADMINISTRASI RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Kepala

4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Sukabumi.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Lurah adalah perangkat daerah yang memimpin Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasayarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan.
11. Penduduk setempat adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah rukun tetangga dan rukun warga yang bersangkutan.

12. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab keluarga beserta anggota keluarga yang telah terdaftar dalam kartu keluarga.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RT dan RW adalah organisasi kemasyarakatan di kelurahan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah melalui Camat dan Lurah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat kelurahan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan guna membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kelurahan.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

RT dan RW mempunyai tugas membantu Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 4

Tugas pokok RT dan RW adalah :

- a. membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan adat istiadat, norma agama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. menyelenggarakan

- b. menyelenggarakan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- c. membantu menciptakan ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan yang nyaman dan kondusif;
- d. mewujudkan hubungan timbal balik yang harmonis antara sesama anggota masyarakat serta antara anggota masyarakat dengan Kelurahan;
- e. membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kelurahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RT dan RW mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 6

(1) Anggota RT dan RW mempunyai hak :

- a. menyampaikan usul dan pendapat dalam musyawarah RT dan RW;

b. memilih

- b. memilih dan dipilih menjadi pengurus RT dan RW bagi Warga Negara Indonesia.
- (2) Anggota RT dan RW mempunyai kewajiban :
- a. ikut serta secara aktif mendukung dan melaksanakan ha-hal yang menjadi tugas pokok RT dan RW;
 - b. ikut serta secara aktif melaksanakan setiap keputusan musyawarah RT dan RW.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

RT dan RW dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. memelihara, melestarikan, dan menumbuhkembangkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Kelurahan yang berdasarkan musyawarah, kegotongroyongan, dan kekeluargaan;
- b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan;
- c. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warga.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Pengurus RT dan RW masing-masing terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan sebagai pembantu pengurus RT dan RW.
- (2) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipilih dari dan oleh anggota yang telah memenuhi persyaratan melalui musyawarah anggota.
- (3) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d ditunjuk melalui musyawarah pengurus.

Pasal 9

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT dan RW adalah Penduduk Setempat yang menjadi anggota RT dan RW yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dengan organisasi terlarang yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian;
 - g. telah menetap paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut dan telah terdaftar dalam Kartu Keluarga;
 - h. sudah berumur paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun atau pernah menikah;

i. mengenal

- i. mengenal daerah dan dikenal warga setempat;
 - j. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian;
 - k. dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Yang dapat ditunjuk menjadi pembantu pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) adalah Penduduk Setempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga dan paling sedikit berusia 17 (tujuh belas) tahun atau pernah menikah serta memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 10

- (1) Pengurus RT dan RW bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan :
- a. tugas-tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. keputusan musyawarah anggota;
 - c. menyampaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang perlu mendapatkan penyelesaian kepada Ketua untuk selanjutnya dilaporkan kepada Lurah.
- (2) Pengurus RT dan RW berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah kaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
- (3) Pengurus RT dan RW melaporkan segala kegiatan kepada anggota melalui musyawarah anggota.
- (4) Ketua RT dan RW tidak boleh merangkap jabatan menjadi Ketua pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 11

Masa bakti pengurus RT dan RW yaitu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 12

- (1) Sebelum masa baktinya berakhir atau pemberhentian atau penggantian sebelum masa baktinya berakhir pengurus RT dan RW, ketua atas nama seluruh pengurus berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Lurah.
- (2) Setelah diadakan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah bersama tokoh masyarakat segera membentuk panitia pemilihan RT atau RW dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada Camat.
- (3) Satu bulan sebelum masa baktinya berakhir, pengurus RT dan RW wajib melaporkan pertanggungjawaban kepada :
 - a. anggota RT yang paling sedikit berusia 17 (tujuh belas) tahun atau pernah menikah yang terdaftar dalam Kartu Keluarga, bagi pengurus RT;
 - b. anggota RW yang terdaftar dalam kartu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga, bagi pengurus RW.

BAB VI

PEMBENTUKAN RW

Pasal 13

- (1) Pembentukan RW dimusyawarahkan dan/atau dimufakatkan oleh seluruh anggota rukun warga yang diwakili oleh kepala keluarga.

(2) Hasil

- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara musyawarah dan disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Camat atas nama Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Anggota RW sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) adalah penduduk setempat yang telah terdaftar secara administratif pada kartu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga.
- (2) RW dipimpin oleh seorang ketua RW.

Pasal 15

- (1) Tata cara pemilihan pengurus RW, adalah sebagai berikut :
 - a. pemilihan pengurus RW dilakukan oleh panitia yang dibentuk secara musyawarah oleh Lurah, pengurus RT, dan tokoh masyarakat setempat dengan susunan kepanitiaan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa orang pembantu;
 - b. yang berhak diundang oleh panitia pada pemilihan dimaksud adalah seluruh anggota RW yang terdaftar dalam Kartu Keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga;
 - c. pemilihan berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis serta penuh kekeluargaan melalui pemungutan suara;
 - d. suara terbanyak pertama, kedua dan ketiga masing-masing menjadi ketua, sekretaris dan bendahara.

(2) Pemilihan

- (2) Pemilihan kepala seksi disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan secara musyawarah oleh pengurus terpilih.
- (3) Hasil pemilihan pengurus RW dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan dan dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan melalui Keputusan Lurah, untuk selanjutnya disampaikan kepada Camat guna mendapatkan pengesahan dan dilaporkan kepada Walikota melalui Camat.
- (4) Pendanaan untuk kegiatan pemilihan pengurus RW dibebankan pada swadaya masyarakat.

BAB VII

PEMBENTUKAN RT

Pasal 16

- (1) Pembentukan RT dimusyawarahkan dan/atau dimufakatkan oleh seluruh warga masyarakat dalam wilayah rukun tetangga yang telah memenuhi syarat.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara musyawarah dan disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Camat atas nama Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota keluarga.

(2) RT

- (2) RT dipimpin oleh seorang Ketua RT.

Pasal 18

- (1) Tata cara pemilihan pengurus RT, adalah sebagai berikut :
 - a. pemilihan pengurus RT dilakukan oleh panitia yang dibentuk secara musyawarah oleh Lurah bersama tokoh masyarakat setempat dengan susunan kepanitiaan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa pembantu;
 - b. yang berhak diundang oleh panitia pada pemilihan dimaksud adalah seluruh anggota RT berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau pernah kawin yang terdaftar dalam Kartu Keluarga;
 - c. Pemilihan berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis serta penuh kekeluargaan melalui pemungutan suara, dan apabila terjadi perolehan suara sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang sampai mendapatkan suara terbanyak;
 - d. Suara terbanyak pertama, kedua, dan ketiga masing-masing menjadi ketua, sekretaris dan bendahara.
- (2) Pemilihan kepala seksi disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan secara musyawarah oleh pengurus terpilih.
- (3) Hasil pemilihan RT dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan dan dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan melalui Keputusan Lurah, untuk selanjutnya disampaikan kepada Camat guna mendapatkan pengesahan dan dilaporkan kepada Walikota melalui Camat.
- (4) Pendanaan untuk kegiatan pemilihan pengurus RT termasuk ke dalam swadaya masyarakat.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Keuangan RT dan RW diperoleh dari :
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. bantuan dari Pemerintah Daerah;
 - c. usaha lain yang sah;
 - d. sumbangan yang tidak mengikat.
- (2) Besarnya partisipasi diperoleh secara sukarela setelah ditetapkan melalui musyawarah anggota.
- (3) Perincian penggunaan keuangan RW dan RT sebagai berikut :
 - a. kas sosial RT dan RW sebesar 60 %, untuk keperluan kerja bakti, karang taruna, pengurusan warga yang meninggal;
 - b. kas RT dan RW sebesar 40 % (empat puluh persen), untuk tunjangan pengurus RT dan RW.
- (4) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pembukuan secara tertib dan transparan.
- (5) Laporan keadaan kas RT dan RW disampaikan dalam musyawarah warga setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 20

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja RT dan RW dengan Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) Hubungan RT dan RW dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.

Pasal 21

- (1) Musyawarah RT dan RW merupakan forum komunikasi timbal balik secara demokratis bagi setiap anggota untuk melaksanakan musyawarah dan mufakat mengenai :
 - a. penyusunan program pengurus;
 - b. pertanggungjawaban pengurus;
 - c. keputusan penting lainnya.
- (2) Musyawarah RT dan RW untuk menyusun program pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diadakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Musyawarah RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah dan dapat menetapkan keputusan apabila dihadiri paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari jumlah anggota.
- (4) Apabila pelaksanaan musyawarah RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dua kali berturut-turut tidak dihadiri oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) anggota, maka dalam musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan keputusan setelah mendengar pertimbangan Lurah.

BAB X

HAL BERHALANGAN

Pasal 22

- (1) Dalam hal Ketua RT dan RW berhalangan untuk menjalankan tugasnya, maka kedudukannya diganti oleh Sekretaris RT dan RW yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Dalam hal pengurus RT dan RW belum terbentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus sementara dan paling lama 3 (tiga) bulan segera dilaksanakan pemilihan pengurus secara demokratis yang melibatkan seluruh masyarakat setempat.
- (3) Pengurus RT dan RW dapat diganti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana dalam Pasal 9;
 - d. pindah tempat tinggal dari RT dan RW yang bersangkutan;
 - e. sebab lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) RT dan RW sebagai organisasi kemasyarakatan dibina oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan dengan titik berat pembinaannya dilakukan oleh Kelurahan dan Kecamatan.

(2) Pembinaan

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan program kerja yang telah ditetapkan atau kebijakan lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam hal :

- a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT dan RW;
- b. pemberian pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. penetapan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pemberdayaan RT dan RW;
- d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RT dan RW.

Pasal 25

Pembinaan dan Pengawasan oleh Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam hal :

- a. fasilitasi penyusunan peraturan kelurahan yang berkaitan dengan RT dan RW;
- b. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban RT dan RW;
- c. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. fasilitasi kerjasama antar RT atau RW dan kerja sama RT dan RW dengan pihak ketiga di tingkat Kecamatan;
- f. fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada RT dan RW;

g. fasilitasi

- g. fasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan RT dan RW;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan RT dan RW;
- i. pemberian penghargaan atas prestasi yang diraih RT dan RW atas nama Kepala Daerah.

BAB XII

PENGADMINISTRASIAN RW DAN RT

Pasal 26

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas dan tertib administrasi, di setiap RT dan RW wajib memiliki buku administrasi, yang terdiri dari :

- a. Buku Administrasi Umum, yaitu :

- 1) Model A1 : Buku Agenda Masuk;
- 2) Model A2 : Buku Agenda Keluar;
- 3) Model A3 : Buku Pengurus RW dan RT;
- 4) Model A4 : Buku Kekayaan dan Inventaris RW dan RT;
- 5) Model A5 : Buku Musyawarah/Notulen Rapat RW dan RT;
- 6) Model A6 : Daftar Hadir Musyawarah/Rapat;
- 7) Model A7 : Buku Tamu.

- b. Buku Administrasi Penduduk, yaitu :

- 1) Model B1 : Buku Data Induk Penduduk;
- 2) Model B2 : Buku Data Mutasi Penduduk;

3) Model B3

- 3) Model B3 : Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan;
 - 4) Model B4 : Buku Data Penduduk Sementara.
- c. Buku Administrasi Keuangan, yaitu :
- 1) Model C1 : Buku Kas Umum: Perincian ObyekPenerimaan;
 - 2) Model C2 : Buku Kas Pembantu : Perincian Obyek Pengeluaran
 - 3) Model C3 : (Buku lainnya) disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Buku Administrasi Pembangunan, yaitu :
- 1) Model D1 : Buku Rencana Pembangunan;
 - 2) Model D2 : Buku Kegiatan Pembangunan;
 - 3) Model D3 : Buku Inventaris Proyek.
- e. Buku Administrasi Pemberdayaan Masyarakat, yaitu :
- 1) Model E1 : Buku Keluarga Miskin dan Penyandang Cacat;
 - 2) Model E2 : Buku Aset Kekayaan Pribadi;
 - 3) Model E3 : Buku Data Partisipasi Masyarakat dalam Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Politik.

(2) Format

- (2) Format buku administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini.

BAB XIII

PELAYANAN RW DAN RT

Pasal 27

- (1) Setiap warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dari Kecamatan dan atau Kelurahan, wajib membawa surat pengantar yang telah distempel dari pengurus RT dan RW.
- (2) Surat pengantar sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diperoleh dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK).
- (3) Format surat pengantar dan stempel RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini.

BAB XIV

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, ATAU PENGGABUNGAN RT DAN RW

Pasal 28

- (1) Dalam hal luas wilayah, jumlah penduduk, dan perkembangannya di masa yang akan datang, Ketua RT dan Ketua RW dapat mengajukan usul atau permohonan pemekaran, penghapusan, dan perubahan batas wilayahnya kepada Lurah untuk mendapat pengesahan Camat yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Daerah.

(2) Usul

- (2) Usul atau permohonan pembentukan, penghapusan, atau penggabungan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil musyawarah anggota RT dan RW, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. musyawarah dihadiri oleh 2/3 dari anggota RT dan/atau RW;
 - b. Kesepakatan atau persetujuan atas pembentukan, penghapusan, atau penggabungan wilayah diperoleh dengan suara terbanyak atau 2/3 dari anggota RT dan RW yang hadir;
 - c. pembentukan, penghapusan, atau penggabungan wilayah tersebut, dinyatakan berlaku setelah mendapat pengesahan Camat yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Daerah.

Pasal 29

Syarat-syarat pembentukan RT dan/atau RW sekurang-kurangnya memenuhi syarat sebagai berikut :

- (1) Jumlah penduduk :
 - a. RW, terdiri dari paling sedikit 4 (empat) RT dan paling banyak 10 (sepuluh) RT;
 - b. RT, terdiri dari paling sedikit 100 jiwa atau 25 (dua puluh lima) kepala keluarga dan paling banyak 200 jiwa atau 50 (lima puluh) kepala keluarga.
- (2) Luas wilayah :
 - a. RW, paling sempit 50.000 m²;
 - b. RT paling sempit 8.800 m².
- (3) Batas wilayah terdiri atas batas alam dan batas buatan manusia.

(4) Bagian

- (4) Bagian wilayah kerja adalah wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pengurus RW dan RT yang telah ada dan dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 180 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Buku Administrasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga, masih tetap memegang jabatannya sampai habis masa jabatannya.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 180 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Buku Administrasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 29 Desember 2009

WALIKOTA SUKABUMI,

Cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

Cap. ttd

MOHAMAD MURAZ

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2009 NOMOR 27

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NO. 07 TAHUN 2000

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAN BUKU ADMINISTRASI RUKUN WARGA DAN

RUKUN TETANGGA

CONTOH BUKU ADMINISTRASI RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

A. BUKU ADMINISTRASI UMUM

1. BUKU AGENDA MASUK (MODEL A1)

NO URUT	TANGGAL/BULAN/TAHUN	NO. SURAT DAN TANGGAL		PERIHAL	NAMA INSTANSI/LEMBAGA PENGIRIM	PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA	KETERANGAN
		NOMOR	TANGGAL				
1	2	3	4	5	6	7	8

2. BUKU AGENDA KELUAR (MODEL A2)

NO URUT	TANGGAL/BULAN/TAHUN	NO. SURAT DAN TANGGAL		PERIHAL	NAMA INSTANSI/LEMBAGA YANG DITUJU	PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA	KETERANGAN
		NOMOR	TANGGAL				
1	2	3	4	5	6	7	8

3. BUKU PENGURUS

NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT/TANGGAL LAHIR		AGAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN	TGL./NO.SK PENGANGKATAN PENGURUS RW/RT	KETERANGAN
			TEMPAT	TGL.LAHIR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sukabumi,20.....

Nama Jabatan Pengurus
RT/RW

NAMA JELAS

NO URUT	JENIS BARANG	ASAL BARANG		KEADAAN BARANG (JUMLAH)		KETERANGAN
		SWADAYA MASYARAKAT	BANTUAN PEMERINTAH	BAIK	RUSAK	
1	2	3	4	5	6	7

Sukabumi,20.....

Nama Jabatan Pengurus
RT/RW

NAMA JELAS

NO URUT	HARI/TANGGAL/TEMPAT	MATERI YANG DIBAHAS	KESIMPULAN	KETERANGAN
1			4	5

Sukabumi,20.....

Nama Jabatan Pengurus
RT/RW

NAMA JELAS

6. BUKU DAFTAR

NO URUT	NAMA	JABATAN/PEKERJAAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5

7. BUKU TAMU (MODEL A7)

NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN/PEKERJAAN	MAKSUD DAN TUJUAN	DATANG TANGGAL	KEMBALI TANGGAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

B. ADMINISTRASI

1. BUKU INDUK PENDUDUK (MODEL B1)

NO URUT	NAMA LENGKAP/PANGGILAN	NO KTP	NO KK	NO NIK	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN	GOL. DARAH	TEMPAT/TANGGAL LAHIR		KEDUDUKAN DALAM KELUARGA	AGAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN	KEWARGA-NEGARAAN	ALAMAT LENGKAP	KET
								TEMPAT LAHIR	TGL. LAHIR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Sukabumi,20.....

Nama Jabatan Pengurus
RT/RW

NAMA JELAS

2. BUKU DATA MUTASI

NO.	NAMA LENGKAP/ PANGGILAN	TEMPAT & TANGGAL		JENIS KELAMIN	KEWARGA- NEGARAAN	PENAMBAHAN				PENGURANGAN			KET.	
		TEMPAT	TGL			DATANG DARI	TGL	LAHIR	TGL	PINDAH KE	TGL	MATI		TGL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Sukabumi,20.....

Nama Jabatan Pengurus
RT/RW

NAMA JELAS

3. BUKU DATA REKAPITULASI

NO.	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN		NOMOR IDENTITAS/ TANDA PENGENAL	TEMPAT DAN TGL LAHIR/ UMUR	PEKERJAN	KEWARGANEGARAAN (WNI/KETURUNAN/WNA)	DATANG DARI	MAKSUD KE-DATANG-AN	NAMA DAN ALAMAT YG DI-DATANGI	DATANG TGL	PERGI TGL	KET
		LK	PR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Sukabumi,20.....

Nama Jabatan Pengurus
RT/RW

NAMA JELAS

C. ADMINISTRASI

C. ADMINISTRASI KEUANGAN
1. BUKU PENERIMAAN PENGELUARAN KEUANGAN RW DAN RT (MODEL C1)

ANGGARAN PENERIMAAN

1	2	3	4
KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN

Sukabumi,20.....

MENGETAHUI,
KETUA RT/RW

BENDAHARA

NAMA JELAS

NAMA JELAS

ANGGARAN

PENCELUPAN

TANGGAL	URAIAN	NOMOR BUKTI	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4

Sukabumi,20.....

MENGETAHUI,
KETUA RT/RW

BENDAHARA

NAMA JELAS

NAMA JELAS

1. BUKU RENCANA PEMBANGUNAN (MODEL D1)

BUKU RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN

No.	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER BIAYA		PELAKSANA	MANFAAT	KET.	
			PEMERINTAH	SWADAYA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sukabumi,20.....

Nama Jabatan Pengurus
RT/RW

NAMA JELAS

2. BUKU KEGIATAN

**BUKU KEGIATAN PEMBANGUNAN
TAHUN**

No.	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	VOLUME	SUMBER BIAYA		WAKTU	SIFAT PROYEK		PELAKSANA	KET.	
			PEME- RINTAH	SWADAYA		JUMLAH	BARU			LANJUTAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Sukabumi,20.....

Nama Jabatan Pengurus
RT/RW

NAMA JELAS

3. BUKU INVENTARIS

3. BUKU INVENTARIS PROYEK (MODEL D3)

NO URUT	JENIS/NAMA PROYEK	VOLUME	BIAYA	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

Sukabumi,20.....

Nama Jabatan Pengurus

RT/RW

NAMA JELAS

E. BUKU

No.	Variabel	Kriteria Rumah Tangga Miskin
1.	Luas lantai bangunan tempat tinggal	Kurang dari 8 m ² per orang
2.	Jenis lantai bangunan tempat tinggal	Tanah / bambu / kayu murahan
3.	Jenis dinding tempat tinggal	Bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplester
4.	Fasilitas tempat buang air besar	Tidak punya / bersama dengan rumah tangga lain
5.	Sumber penerangan rumah tangga	Bukan listrik
6.	Sumber air minum	Sumur / mata air tidak terlindung / sungai / air hujan
7.	Bahan bakar untuk memasak sehari – hari	Kayu bakar / arang / minyak tanah
8.	Konsumsi daging/susu/ayam perminggu	Tidak pernah mengkonsumsi/hanya satu kali dalam seminggu
9.	Pembelian pakaian baru untuk setiap anggota rumah tangga dalam setahun	Tidak pernah membeli / hanya membeli 1 stel dalam setahun
10.	Makan dalam sehari untuk setiap anggota rumah tangga	Hanya satu kali makan / dua kali makan dalam sehari
11.	Kemampuan membayar untuk berobat ke Puskesmas / Poliklinik	Tidak mampu membayar untuk berobat
12.	Lapangan pekerjaan utama Kepala Rumah Tangga	Petani dengan luas lahan 0,5 ha/buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- per bulan.
13.	Pendidikan tertinggi Kepala Rumah Tangga	Tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD
14.	Keperolehan aset / tabungan	Tidak punya tabungan /barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, atau barang modal lainnya.

Catatan :

1. Rumah tangga miskin adalah rumah tangga yang memenuhi 9 atau lebih dari 14 kriteria rumah tangga miskin
2. Rumah tangga yang tidak miskin adalah : a.) Rumah tangga yang tidak memenuhi 9 atau lebih kriteria rumah tangga miskin, b.) PNS/TNI/Polri/Pensiunan PNS/TNI/Polri, c.) Pengungsi yang dirus oleh Pemerintah dan d.) Penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap.

DATA PENERIMA

NO.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	BANTUAN YANG DITERIMA		
				PENERIMA BLT RASKIN	JAMKESMAS	JAMKESDA

Sukabumi,20.....

Nama Jabatan Pengurus
RT/RW

NAMA JELAS

DATA PENYANDANG

DATA PENYAKIT/BAWANG cacat

NO.	NAMA	UMUR	ALAMAT	CACAT MENURUT JENIS																	
				I. CACAT FISIK					II. CACAT MENTAL												
				TUNA RUNGU	TUNA WICARA	TUNA NETRA	LUMPUH	SUMBING	LAIN-LAIN	IDIOT	GILA	STRESS	LAIN-LAIN								

Sukabumi,20.....

Nama Jabatan Pengurus
RT/RW

NAMA JELAS

2. BUKU ASET

DATA ASET PERUMAHAN

NO.	NAMA KK	ALAMAT	I. RMH MNRT DINDING	II. RMH MNRT LANTAI	III. RMH MNRT ATAP	IV. STATUS KEPEMILIKAN RMH	V. SUMBER AIR MINUM YG DIGUNAKAN
			(diisi dengan angka berdasarkan keterangan yang terlampir).	(diisi dengan angka berdasarkan keterangan yang terlampir).	(diisi dengan angka berdasarkan keterangan yang terlampir).	(diisi dengan angka berdasarkan keterangan yang terlampir).	(diisi dengan angka berdasarkan keterangan yang terlampir).

Sukabumi,20.....

Nama Jabatan Pengurus
RT/RW

NAMA JELAS

KETERANGAN :

- | | | | | |
|---|---|--|---|---|
| <p>I.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tembok 2. Kayu 3. Bambu 4. Tanah liat 5. Pelepeh Kelapa / lontar/ gebang 6. Dedauan 7. Lainnya..... | <p>II.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keramik 2. Semen 3. Kayu 4. Tanah 5. Lainnya | <p>III.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Genteng 2. Seng 3. Asbes 4. Beton 5. Bambu 6. Kayu 7. Daun Lontar / gebang / enau 8. Daun ilalang 9. Lainnya | <p>IV.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Milik Sendiri 2. Milik Orang Tua 3. Milik Keluarga 4. Sewa/Kontrak 5. Pinjam Pakai 6. Lainnya | <p>V.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mata Air 2. Sumur Gali 3. Sumur pompa 4. Hidran umum 5. PAM 6. Pipa 7. Sungai 8. Embung 9. Bak Penampung Air 10. Beli dari tangki swasta 11. Depot isi ulang 12. Lainnya |
|---|---|--|---|---|
- DATA PENGHASILAN

DAFTAR PENGHASILAN DAN PENGELUARAN SELAMAAN TAHUNAN 2009

NO.	NAMA	PEKERJAAN	UMUR	JML. PENGHASILAN / BULAN (diisi dengan angka berdasarkan keterangan yang terlampir).	JML. PENGELUARAN / BULAN (diisi dengan angka berdasarkan keterangan yang terlampir).

Sukabumi,20.....

Nama Jabatan Pengurus
RT/RW

NAMA JEJAS

Keterangan :

1. Di bawah Rp. 500.000,-
2. Antara Rp. 500.000,- s.d. Rp. 1.000.000,-
3. Antara Rp. 1.000.000,- s.d. Rp. 2.000.000,-
4. Antara Rp. 2.000.000,- s.d. Rp. 3.000.000,-
5. Antara Rp. 3.000.000,- s.d. Rp. 5.000.000,-
6. Antara Rp. 5.000.000,- s.d. Rp. 10.000.000,-
7. Di atas Rp. 10.000.000,-

3. BUKU DATA PARTISIPASI

3. BUKU DATA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM LEMBAGA KEWASARAKATAN DAN LEMBAGA POLITIK (PROFEL 23)

NO.	NAMA	UMUR	ALAMAT	JENIS KELAMIN	LEMBAGA KEMASYARAKATAN YG DIKUTI	LEMBAGA POLITIK YG DIKUTI

Sukabumi,20.....

Nama Jabatan Pengurus
RT/RW

NAMA JELAS

F. TATA NASKAH



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
KECAMATAN
KELURAHAN
RUKUN WARGA
RUKUN TETANGGA

SURAT KETERANGAN
NOMOR

1. Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jabatan :

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama/NIK :
- b. Nomor KTP/KK :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Status Perkawinan :
- e. Kewarganegaraan :
- f. Agama :
- g. Pekerjaan :
- h. Alamat :

Maksud :

2. Berhubung maksud yang bersangkutan, diminta agar yang berwenang memberikan bantuan serta fasilitas seperlunya.

3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Sukabumi,20.....

Mengetahui,
NAMA JABATAN PENGURUS
RW

Cap dan TTD
NAMA JELAS

NAMA JABATAN PENGURUS
RT


Cap dan TTD
NAMA JELAS

Tembusan :
1. Mmmmm;
2. Mmmmm.


2. Surat

G. STEMPEL RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA KOTA SUKABUMI.

1. Stempel Rukun Tetangga Kota Sukabumi.



2. Stempel Rukun Warga.



Keterangan :

1. Panjang 5 cm.
2. Lebar 3 cm.
3. Warna Biru Tua.

H. LOGO DAN ARTI LAMBANG YANG TERDAPAT PADA LOGO RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA KOTA SUKABUMI.

1. Logo Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Sukabumi.



2. Arti Lambang Yang Terdapat Pada Logo Rukun Tetangga Dan Rukun Warga.

- a. Bentuk bulat telur pada logo Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Sukabumi berasal dari bentuk perisai sebagai penjiwaan diri.
- b. Kalimat yang bertuliskan Rukun Tetangga-Rukun Warga Kota Sukabumi berarti seluruh Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang berada di Kota Sukabumi.

c. Bintang

- c. Bintang segi lima melambangkan dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.
- d. Kujang (senjata pusaka leluhur bangsa Indonesia di Daerah Pasundan) : sebagai lambang keberanian.
- e. Setangkai padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan keadilan
- f. Pita merah yang bertukiskan RT-RW melambangkan logo RT-RW Kota Sukabumi.

Sukabumi, 29 Desember 2009



WALIKOTA SUKABUMI,

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Handwritten notes:
2009
2009
2009